



PUTUSAN
Nomor 259/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PEBRIANSYAH BIN SAENAL ARIPIN ALM.**
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/13 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. HTI Dusun III RT.002 RW.001 Kelurahan
Muara Lawai Kecamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/38/III/2024/Satreskrim tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024;'
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan 20 November 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman Firiansyah, SH., MH. Advokat dan Pengacara, yang berlatar di Jalan Kemuning Lorong Sungai Rotan Nomor 9 Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SKH.Pid/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Pebriansyah Binti Saenal Aripin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di hotel Mitra yang beralamat Kelurahan di Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa yang mengaku sebagai wartawan bertemu dengan Saksi Muh. Alwi Binti Mat Yasir (Alm) di kebun duku di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim lalu Saksi Muh. Alwi Bin Mat Yasir (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita mengenai permasalahan hukum Sdr. Fikri yang telah melakukan pencabulan kepada Sdr. Anjani yang merupakan anak dari Saksi Muh. Alwi Bin Mat Yasir (Alm) lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat membantu memberatkan hukuman pelaku yang melakukan pencabulan terhadap Sdr. Anjani. Selanjutnya Terdakwa meminta salah satu anak dari Saksi Muh. Alwi Bin Mat Yasir (Alm) yang dekat dengan Sdr. Anjani untuk menemani Terdakwa ke Muara Enim lalu Saksi Muh. Alwi Bin Mat Yasir (Alm) menunjuk Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk dimintai keterangan mengenai keseharian Sdr. Anjani.

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi via *whatsapp* untuk ke Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Polres Muara Enim dengan tujuan untuk mengurus perkara pencabulan yang dialami oleh Sdr. Anjani yang merupakan adik kandung Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi di jembatan PT. TEL menggunakan mobil Terdakwa menuju Muara Enim untuk mengurus perkara pencabulan yang dialami oleh Sdr. Anjani pada saat diperjalanan Terdakwa bertelponan dan Terdakwa mengaku sedang menelpon Jaksa kepada Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sampai di Muara Enim lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menuju hotel Mitra lalu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi mengikuti Terdakwa dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi diajak masuk kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar hotel tersebut. Pada saat didalam kamar hotel Mitra Terdakwa menunjukkan sebuah video yang berisikan perempuan menggunakan handuk dan berkata "DENGAN CAK INI AGEK" dan menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi mematikan handphone lalu Terdakwa berkata "NAH DEK HANDUK, LEPAS BAJU JANGAN SAMPE ADO YANG TESISO". Setelah itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi melepas pakaian Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi kemudian Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi keluar dari kamar mandi hanya

Halaman.3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handuk yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi minuman dan menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk meminumnya. Namun sebelumnya Terdakwa juga meminum minuman tersebut dan berkata "NAH AKU JUGO MINUM, GEK UJI DENGAKU MERACUNI DENGAKU". Lalu Suci Anti Binti Muh. Alwi meminum minuman tersebut selanjutnya setelah Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi meminumnya Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi merasakan mengantuk. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk berbaring lalu setelah Terdakwa berada di samping kanan badan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa langsung membuka handuk Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa langsung menekan-nekan bagian payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sambil berkata "SAKIT DAK" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "SAKIT" kemudian Terdakwa langsung meremas-remas payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lalu Terdakwa langsung mengambil HP Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sambil berkata "NAH INI BUK UONGNYO LAH SAMO AKU". Setelah itu Terdakwa mengambil tisu basah dan mengelapkan tisu basah tersebut ke bagian vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi, setelah itu Terdakwa langsung menjilat vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lalu setelah itu Terdakwa mencium-cium dan mengemut bibir Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk menjulurkan lidah Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa kembali ke bagian payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa mengemut payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. saat itu juga Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa. Namun tangan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa membuat tangan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dengan posisi kedua telapak tangan menganyam dan diletakkan di belakang kepala. Lalu Terdakwa berkata "KAU PERNAH DAK PACARAN" kemudian Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "TIDAK" dan Terdakwa berkata lagi

Halaman.4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG



"KAU PERNAH DAK NONTON FILM PORNO" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi jawab "IDAK" lalu Terdakwa berkata lagi "PERNAH DAK DENGAN NGINAK ALAT KELAMIN LANANG" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "IDAK" kemudian Terdakwa berkata lagi "PERNAH DAK DENGAN NGELAKUKE HUBUNGAN BADAN LAYAKNYE SUAMI ISTRI" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "IDAK". Lalu Terdakwa berkata lagi "CAKMANO LAH YO, KAKAK NI NAK AIR MANI DENGAN, YOSUDAH IKUTI BAE KAKAK JANGAN MELAWAN JANGAN BERONTAK DAN JANGAN BESUARE". Saat itu posisi Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menutup mata. Dan saat Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi membuka mata ternyata Terdakwa sudah melepaskan celananya dan posisi Terdakwa telanjang lalu Terdakwa menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk membuka dan mengangkat kaki Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi, pada saat itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi tidak melakukan penolakan dikarenakan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi takut dengan Terdakwa dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi percaya hal tersebut merupakan bagian dari proses untuk memberatkan hukuman dari pelaku yang mencabuli sdr. Anjani. Lalu Terdakwa berkata "SAKIT DAK" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "SAKIT" dan Terdakwa berkata "YOSUDAH MEN SAKIT KITO LEPAS DULU" lalu Terdakwa melepaskan penisnya. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lagi dan Terdakwa bertanya lagi "SAKIT DAK" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "SAKIT" lalu Terdakwa melepaskan penisnya kembali kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa kembali mendekatkan penisnya ke vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi kemudian memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju

Halaman.5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur. Setelah itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi berkata "SAKIT" akan tetapi Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan badannya maju mundur. Setelah itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi berkata "SAKIT, SAKIT" dan Terdakwa pun akhirnya melepaskan penisnya dari vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lalu Terdakwa turun dari ranjang dan berkata "YO SUDAH DEK MANDILA" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi langsung pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPO-SIAPO, CUKUP DENGGA BAE YANG TAU". Selanjutnya saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi diantarkan pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat terhadap Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi yang menjanjikan dapat membantu memberatkan hukuman yang akan diterima oleh pelaku pencabulan Sdr. Anjani yang sehingga Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi mau mengikuti seluruh perkataan dan perintah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan visum et repertum terhadap Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ingguan Novantri, SPOG, K. FER, MARS dengan Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pebriansyah Binti Saenal Aripin (Alm) pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di hotel mitra yang beralamat Kelurahan di Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia

Halaman.6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar perkawinan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menjemput saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi di jembatan PT. TEL menggunakan mobil Terdakwa menuju Muara Enim lalu sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sampai di Muara Enim selanjutnya terdakwa langsung mengajak saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menuju hotel mitra lalu saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi mengikuti Terdakwa dan saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi diajak masuk kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar hotel tersebut. Pada saat didalam kamar hotel mitra Terdakwa menunjukan sebuah video yang berisikan perempuan menggunakan handuk dan berkata "DENGAN CAK INI AGEK" dan menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi mematikan handphone lalu Terdakwa berkata "NAH DEK HANDUK, LEPAS BAJU JANGAN SAMPE ADO YANG TESISO". Setelah itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi melepas pakaian Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi kemudian saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang diberikan oleh Terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi minuman dan menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk meminumnya. Namun sebelumnya Terdakwa juga meminum minuman tersebut dan berkata "NAH AKU JUGO MINUM, GEK UJI DENGAKU MERACUNI DENGAKU". Lalu Suci Anti Binti Muh. Alwi meminum minuman tersebut selanjutnya setelah Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi meminumnya Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi merasakan mengantuk. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk berbaring lalu setelah Terdakwa berada di samping kanan badan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa langsung membuka handuk Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa langsung menekan-nekan bagian payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sambil berkata "SAKIT DAK" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "SAKIT" kemudian Terdakwa langsung

Halaman.7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lalu Terdakwa langsung mengambil HP Terdakwa dan merekam seluruh bagian tubuh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sambil berkata "NAH INI BUK UONGNYO LAH SAMO AKU". Setelah itu Terdakwa mengambil tisu basah dan mengelapkan tisu basah tersebut ke bagian vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi, setelah itu Terdakwa langsung menjilat vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lalu setelah itu Terdakwa mencium-cium dan mengemut bibir Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk mejulurkan lidah Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa kembali ke bagian payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa mengemut payudara Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. saat itu juga Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa. Namun tangan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi ditahan oleh Terdakwa dan Terdakwa membuat tangan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dengan posisi kedua telapak tangan menganyam dan diletakkan di belakang kepala. Lalu Terdakwa berkata "KAU PERNAH DAK PACARAN" kemudian Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "TIDAK" dan Terdakwa berkata lagi "KAU PERNAH DAK NONTON FILM PORNO" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi jawab "IDAK" lalu Terdakwa berkata lagi "PERNAH DAK DENGAN NGINAK ALAT KELAMIN LANANG" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "IDAK" kemudiian Terdakwa berkata lagi "PERNAH DAK DENGANGELAKUKE HUBUNGAN BADAN LAYAKNYE SUAMI ISTRI" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "IDAK". Lalu Terdakwa berkata lagi "CAKMANO LAH YO, KAKAK NI NAK AIR MANI DENG, YOSUDAH IKUTI BAE KAKAK JANGAN MELAWAN JANGAN BERONTAK DAN JANGAN BESUARE". Saat itu posisi Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menutup mata. Dan saat Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi membuka mata ternyata Terdakwa sudah melepaskan celananya dan posisi Terdakwa telanjang. lalu Terdakwa

Halaman.8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi untuk membuka dan mengangkat kaki Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi dan Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lalu terdakwa berkata "SAKIT DAK" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "SAKIT" dan Terdakwa berkata "YOSUDAH MEN SAKIT KITO LEPAS DULU" lalu Terdakwa melepaskan penisnya. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi lagi dan Terdakwa bertanya lagi "SAKIT DAK" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi menjawab "SAKIT" lalu Terdakwa melepaskan penisnya kembali kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan TERDAKWA kembali mendekatkan penisnya ke vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi kemudian memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. dan Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya maju mundur. Setelah itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi berkata "SAKIT" dan Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan badannya maju mundur. Setelah itu Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi berkata "SAKIT, SAKIT" dan Terdakwa pun akhirnya melepaskan penisnya dari vagina Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi. Kemudian Terdakwa turun dari ranjang dan berkata "YOSUDAH DEK MANDILA" dan Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi langsung pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPO-SIAPO, CUKUP DENG BAE YANG TAU". Selanjutnya saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi diantarkan pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan visum et repertum terhadap saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ingguan Novantri, sp. OG, K. FER, MARS dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi akibat trauma tumpul.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 259/PID/2024/PT PLG tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/PID/2024/PT PLG tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg.Perkr : PDM-64/Eoh.2/06/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000., (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu;

Halaman.10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau putih keadaan robek;
- 1 (satu) unit HP Vivo Y19C berwarna merah dengan nomor IMEI 1 865511043169895 dan nomor IMEI 2 865511043169887.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi

4. Menetapkan Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin (Alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mre tanggal: 20 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pelecehan seksual fisik memaksa orang untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau putih keadaan robek;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y19C berwarna merah dengan Nomor IMEI1 : 865511043169895 dan Nomor IMEI2 : 865511043169887;

Halaman.11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG



Dikembalikan kepada saksi korban Suci Anti binti Muh.Alwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor: 29/Akta Pid.B/2024/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/Pid.B/2024/PNMre 20 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman.12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/PID.B/2024/PN Mre tanggal 20 Agustus 2024;
2. Memberikan putusan pidana hukuman penjara yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau putih keadaan robek;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y19C berwarna merah dengan nomor IMEI 1 865511043169895 dan nomor IMEI 2 865511043169887.

Halaman.13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Suci Anti Binti Muh. Alwi

4. Menetapkan Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin (Alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mre 20 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana tersebut oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Suci Anti binti Muh Alwi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan sewaktu persetubuhan dilakukan, perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk mengambil urine korban guna menggantikan urine Anjani, namun Saksi korban dibohongi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka unsur kekerasan, sebagaimana terdapat dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti, persetubuhan terjadi bukan karena kekerasan melainkan karena penyesatan,

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Saksi korban telah berdamai, dimana Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang mana digunakan Saksi korban untuk biaya kuliah;



Menimbang, bahwa berdasarkan perdamaian diatas, pihak korban meminta agar perkara ini dianggap selesai dan meminta agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang jatuhkan dan kualifikasi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan asas keadilan yang seimbang antara kepentingan negara [kepentingan korban] dan kepentingan Terdakwa serta memperbaiki amar putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/Pid.B/2024/PNMre 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/Pid.B/2024/PN Mre 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding

Halaman.15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Bin Saenal Aripin Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pelecehan seksual fisik yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kepercayaan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau putih keadaan robek;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y19C berwarna merah dengan Nomor IMEI1 : 865511043169895 dan Nomor IMEI2 : 865511043169887;Dikembalikan kepada saksi korban Suci Anti binti Muh.Alwi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER

Halaman.16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 259/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASMIEN, S.H. M.H dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LAILA JUMIYATI, S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

1. ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H.,

Ttd.

M. ROZI WAHAB, S.H., M.H

Ttd.

2. SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H